

**PENDAMPINGAN PELAPORAN PAJAK BUMDES PADA DESA
RANGKASBITUNG**

Desy Purwasih

Universitas Pamulang
dosen02424@unpam.ac.id

Asih Handayani

Universitas Pamulang
dosen02434@unpam.ac.id

Ratih Qadarti Anjilni

Universitas Pamulang
dosen02425@unpam.ac.id

ABSTRACT

This Community Service (PKM) activity aims to Increase Knowledge by providing a deep understanding of the application of taxes on BUMDes and the benefits that can be obtained from its use, Develop Practical Skills, Increase Access and application of tax calculations on BUMDes Rangkasbitung Village. This activity will involve three lecturers from the Bachelor of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Pamulang University (UNPAM), who will provide intensive training and mentoring to the management of BUMDes Rangkasbitung Village. The method used in this activity is Group-based, comprehensive socialization, and digital technology-based. Furthermore, the above method is implemented in 4 (four) stages, namely: (1) Socialization, (2) competency improvement, (3) mentoring (4) monitoring and evaluation. The results of this monitoring and evaluation will be used as material for system improvements and adjustments, both from the technical side and from the operational side of BUMDes Rangkasbitung Village.

Keywords: Tax Reporting, BUMDes, Financial Reports

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk Meningkatkan Pengetahuan dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan pajak pada BUMDes serta manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaannya, Mengembangkan Keterampilan Praktis, Meningkatkan Akses dan penerapan perhitungan pajak pada BUMDes Desa Rangkasbitung. Kegiatan ini akan melibatkan tiga dosen dari Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang (UNPAM), yang akan memberikan pelatihan dan pendampingan intensif kepada pengurus BUMDes Desa Rangkasbitung. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Berbasis kelompok, sosialisasi komprehensif, dan berbasis teknologi digital. Selanjutnya metode di atas diimplementasikan dalam 4 (empat) tahapan yaitu: (1) Sosialisasi, (2) peningkatan kompetensi, (3) pendampingan (4) monitoring dan evaluasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan penyesuaian sistem, baik dari sisi teknis maupun dari sisi operasional BUMDes Desa Rangkasbitung.

Kata Kunci: Pelaporan Pajak, BUMDes, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian desa melalui berbagai kegiatan usaha yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan BUMDes yang sering kali terabaikan adalah kewajiban perpajakan. Pemahaman yang kurang mengenai regulasi perpajakan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keberlangsungan usaha BUMDes. Di Desa Rangkasbitung, terdapat beberapa BUMDes yang telah beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, masih banyak pengurus BUMDes yang menghadapi kendala dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Minimnya literasi perpajakan serta kurangnya pendampingan dalam aspek ini menyebabkan potensi risiko hukum dan finansial bagi BUMDes yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes terkait aspek perpajakan agar mereka dapat memenuhi kewajiban

pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Desa Rangkasbitung, yang terletak di Kabupaten Lebak, Banten, merupakan salah satu desa yang terus berupaya untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Salah satu inisiatif yang dilaksanakan adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang ada, seperti usaha di bidang pariwisata, pertanian, dan perdagangan. Sebagai badan usaha, BUMDes memiliki kewajiban untuk memenuhi sejumlah peraturan dan ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah pelaporan pajak. Namun, dalam pelaksanaan administrasi dan pelaporan pajak, BUMDes Desa Rangkasbitung menghadapi beberapa kendala, baik dari segi pemahaman maupun keterampilan teknis dalam penyusunan laporan pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sering kali menjadi kendala bagi pengelola BUMDes dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya dapat berujung pada potensi kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan. Padahal, pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan usaha BUMDes serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Melihat kondisi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pendampingan bagi pengelola BUMDes Desa Rangkasbitung terkait pelaporan pajak. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan, sekaligus memberikan dukungan teknis dalam proses pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat membantu pengelola BUMDes dalam meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan memastikan keberlanjutan operasional BUMDes di masa depan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan terkait perpajakan BUMDes untuk memastikan kepatuhan serta memberikan insentif bagi badan usaha desa. Salah satu kebijakan utama adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, yang mengatur pajak penghasilan bagi usaha kecil termasuk BUMDes dengan tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet bruto. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan bahwa BUMDes memiliki kewajiban administratif dan akuntabilitas yang harus dipatuhi, termasuk dalam aspek perpajakan. Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.

99/PMK.03/2018 juga mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan bagi BUMDes yang memiliki omzet tertentu.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, berikut ini adalah solusi yang dapat diterapkan untuk membantu BUMDes Desa Rangkasbitung dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak dan administrasi keuangan: (1) Penyuluhan dan Pelatihan Kewajiban Perpajakan, (2) Pendampingan Teknis dalam Penyusunan Laporan Pajak, (3) Penyediaan Sistem Pembukuan dan Aplikasi Perpajakan yang User-Friendly (4) Pembentukan Tim Pengelola Pajak di BUMDes (5) Monitoring dan Evaluasi Berkala. Setelah dipahami, bahwa pelaporan pajak BUMDes pada Desa Rangkasbitung masih menjadi sesuatu yang menakutkan, maka pemecahan permasalahan ketidakdisiplinan pelaporan pajak akibat kurangnya informasi mengenai peraturan pajak yang berlaku bagi BUMDes Desa Rangkasbitung, dilakukan dengan beberapa pendekatan yang dilakukan secara bersama sama yaitu:

1. Berbasis Kelompok, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media belajar dan pendampingan, perencanaan dan memonitor dan evaluasi seluruh kegiatan pengabdian masyarakat. Pada kesempatan ini BUMDes Desa Rangkasbitung diberikan penyuluhan mengenai pentingnya pelaporan pajak. Selain itu, materi yang diajarkan mengenai standar pelaporan pajak BUMDes yang disampaikan dengan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti.
2. Komprehensif, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara serentak terkait peraturan perpajakan yang berlaku untuk BUMDes dan aplikasinya yang dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan tenaga praktisi perpajakan Desa Rangkasbitung. Materi yang disampaikan adalah penerapan perpajakan BUMDes.
3. Berbasis teknologi digital dengan pengembangan diri untuk beralih ke 'digital recording' sehingga mengefisiensikan waktu diantara aktivitas rantai produksi yang padat, serta menjadikan pencatatan lebih tepat dan akurat untuk pelaporan pajak BUMDes Kecamatan Rangkasbitung kota Lebak Banten. Sosialisasi mengenai penerapan teori pelaporan pajak yang baik yang berdasarkan pada

peraturan perpajakan, perlu dilakukan. Mengingat hal tersebut sangat penting, pendekatan teknologi digital keuangan yang berdasarkan peraturan perpajakan adalah Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan pajak harus disosialisasikan. Tujuannya agar BUMDes Kecamatan Rangkasbitung Kota Lebak tidak hanya mengerti mengenai tahapan pelaporan pajak tapi juga mampu mengaplikasikannya pada kehidupan usahanya sehari-hari, mendisiplinkan hingga membudayakan pelaporan pajak yang baik.

Khalayak sasaran yang dipilih adalah para perangkat desa di Desa Binaan PSSA yaitu Desa Kaduagung Barat, Lebak Banten sebanyak 37 orang. Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan Desa agar dapat membuat laporan keuangan desa yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa selama tahun anggaran. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Kantor Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Waktu penyuluhan dilakukan di tanggal 25 April 2025 hari Jumat pukul 09:00 – 13:00 WIB. Pendampingan dan konsultasi dilakukan pada hari Senin – Jumat di jam yang telah disepakati sampai dengan berakhirnya MoU Desa Binaan PSSA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Desa, Desa Kaduagung Barat, adapun permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Peserta belum memahami pentingnya pelaporan perpajakan untuk BUMDes.
2. Peserta belum memahami dan kurang terampil dalam membuat laporan keuangan untuk kebutuhan perpajakan.
3. Peserta belum memahami tentang akuntansi keuangan dan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan.
4. Pencatatan transaksi tingkat Desa telah dicatat menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi SISKEUDES, namun Perangkat Desa belum dapat menginterpretasikan hasil laporan keuangan yang ada pada SISKEUDES.

5. Pencatatan transaksi BUMDes telah dicatat menggunakan aplikasi TAKABUMDes.

Dari hasil tanya jawab dan diskusi pada saat pelatihan berlangsung ditemukan beberapa permasalahan di atas. Permasalahan 1-2 telah terselesaikan saat sosialisasi dan pelatihan dilakukan. Permasalahan 3-5 masih berjalan dan masih dilakukan pendampingan terhadap Perangkat Desa terkait transaksi yang mengandung pajak dalam kegiatan usaha BUMDes. Perjanjian Desa Binaan antara Program Studi Sarjana Akuntansi dan Desa Kaduagung Barat masih berlaku sampai dengan tahun 2025, sehingga harapannya permasalahan yang belum selesai tersebut dapat diselesaikan sebelum perjanjian ini berakhir. Tim Pengabdian juga telah merencanakan untuk melakukan PKM lanjutan di Desa Kaduagung Barat yang terfokus pada Pengelolaan BUMDes.

Gambar 1 Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 2 Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Banyaknya pertanyaan dari peserta menandakan bahwa kurangnya informasi terkait pembukuan dan pelaporan keuangan pada Perangkat Desa benar adanya dan pelatihan ini terbukti membantu untuk lebih aware tentang pencatatan transaksi keuangan yang menggunakan Dana Desa dan mengandung unsur pajak. Laporan keuangan dari aplikasi TAKABUMDes diharapkan bisa membantu memudahkan BUMDes untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Pelatihan ini, setidaknya memberikan gambaran kepada Perangkat Desa terkait aturan yang berlaku untuk anggaran, penggunaan dana desa dan pelaporan dana desa yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Harapannya kedepan Perangkat Desa memiliki pemahaman komprehensif terkait akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan terutama yang akan dilaporkan kepada Dirjen Pajak.

SIMPULAN

Perangkat Desa Kaduagung Barat menyambut dengan antusias kehadiran Tim PKM, terbukti dari banyaknya pertanyaan terkait pengelolaan dana desa dan pelaporan keuangannya. Setelah pelatihan, peserta menjadi memahami pentingnya akuntansi keuangan dalam pengelolaan Dana Desa dan Perangkat Desa lebih memahami kewajiban perpajakan sesuai UU dan PMK yang berlaku. Pendampingan yang dilakukan Tim PKM fokus pada pelaporan keuangan Desa dan

interpretasinya, dengan harapan terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan Desa serta mewujudkan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam kegiatan pengabdian, yaitu Bapak Misbahul Ulum selaku Kepala Desa Kaduagung Barat desa Rangkasbitung beserta perangkat desa. Ibu dan bapak dosen Prodi Akuntansi yang tergabung dalam kegiatan PKM dan serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan PKM ini. Semoga kegiatan PKM ini dapat terus terselenggara dan bermanfaat bagi perkembangan pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Pedoman Perpajakan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: DJP.
- Dwi, M., Sylvia, N. V., Ratna, W., Aria, F., & Edward, T. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Panduan Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan BUMDes*.
- Kementerian Keuangan RI. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 99/PMK.03/2018 tentang Pajak Penghasilan bagi BUMDes*. Jakarta: Kemenkeu.
- Marvanti, I. V., & Praptoyo, S. (2017). Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Akuntansi dan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) Vol 6 No.2*.
- Musgrave, R.A. & Musgrave, P.B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Usaha Kecil*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar

Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang Pedoman Penghitungan Penghasilan Neto.

PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima oleh WP dengan Peredaran Bruto Tertentu.

PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian di Bidang Pajak Penghasilan.

Soemitro, R. (1990). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yuesti, D. A. (2023). *Akuntansi Dana Desa*. Zifatama Jawara.